



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
KEWASPADAAN DINI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya memberantas tindak perdagangan orang di Indonesia sekarang ini adalah belum optimalnya upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan suatu upaya kewaspadaan dini dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014; dan
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWASPADAAN DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewaspadaan dini terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah kemampuan komprehensif untuk mengantisipasi gejala yang mengarah kepada praktek-praktek perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemaksaan, penindasan menggunakan ancaman, kekerasan, penyiksaan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memberi kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau beresiko mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Maksud penyusunan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai acuan bagi penyelenggara kewaspadaan dini yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak setiap orang untuk dapat terbebas dari segala bentuk perdagangan orang; dan
- b. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Program Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari program:

- a. advokasi kebijakan kewaspadaan dini pencegahan tindak pidana perdagangan orang terhadap individu, keluarga dan masyarakat luas;
- b. kampanye, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. pemberdayaan masyarakat rawan/rentan tindak pidana perdagangan orang;

Pasal 6

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan, keuangan dan sarana prasarana serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan terhadap unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 8

- (1) Pendanaan menyelenggarakan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh masyarakat dapat diperoleh dari :
- a. swadaya;
 - b. bantuan dari pemerintah baik melalui APBN atau APBD; dan/atau
 - c. donatur.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibiayai pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 714

LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
KEWASPADAAN DINI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berhak dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Berdasarkan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar ini maka negara khususnya pemerintah wajib melakukan upaya-upaya untuk melindungi warga negara Indonesia dari segala penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia karena sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

UUD 1945 mewajibkan Negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, ekonomi maupun sosial untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Tanggung jawab Negara khususnya pemerintah didasarkan pada ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dalam kaitan kewaspadaan dini, maka pemerintah berkewajiban melindungi seluruh warga Negara Indonesia serta mengambil tindakan dari upaya-upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Alasan yuridis tentang perlunya kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan program dan kegiatan serta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu dilakukan di tengah masyarakat karena sampai sekarang masih terjadi upaya-upaya yang dilakukan pelaku untuk memperdagangkan perempuan dan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, kepolisian, *Internasional Organisation for Migration* (IOM), dan Komnas Perempuan ternyata perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan ada indikasi bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang jauh lebih besar dari data yang dilaporkan, mengingat sistem dan mekanisme perlindungan yang tidak berjalan efektif serta berbagai kendala sosial yang menyulitkan korban untuk melaporkan seperti pelabelan masyarakat terhadap korban perdagangan orang.

Perdagangan orang juga ditandai dengan peningkatan modus atau jenis/cara yang digunakan semakin beragam. Perkawinan digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan perekrutan perempuan untuk berbagai tujuan perdagangan orang seperti dijadikan pengedar narkoba, pelacur dan model pornografi serta bentuk pencabulan, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan serta praktek serupa perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik seksual atau organ reproduksi. Korbannya tidak hanya orang dewasa melainkan anak-anak perempuan maupun laki-laki, bahkan balita dan janin.

Karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang baik terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun para calo menjadi faktor penyebab masih terjadinya perdagangan orang. Selain itu adanya sistem pengelolaan sumberdaya alam yang meminggirkan peran perempuan terhadap sumber-sumber penghidupan serta akses mereka terhadap ekonomi dan kearifan lokal merupakan faktor yang paling signifikan. Lebih jauh nilai-nilai patriarkhi dan eksisnya ketimpangan atau ketidakadilan gender (diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, pelabelan negatif dan marginalisasi) yang selama ini dikonstruksi masyarakat menjadikan perempuan dan anak perempuan sebagai korban terbesar dari kemiskinan dan perdagangan orang.

Selain itu, pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam tatanan kehidupan, seperti meningkatnya individualisme dan konsumerisme seiring proses globalisasi, mengakibatkan tergerusnya ketahanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kemampuan sosial masyarakat dalam melakukan kewaspadaan dini terhadap adanya upaya perdagangan orang di kalangan masyarakat semakin menurun.

Negara di sisi lain belum optimal memberikan solusi bagi masalah-masalah diatas, seperti dalam memberikan penjaminan kehidupan yang layak bagi rakyat dan minimnya tunjangan sosial, serta dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan maupun di masyarakat khususnya di level pengambil keputusan. Juga lemahnya

penegakan hukum dan kordinasi antar lembaga pemangku kepentingan, selain itu juga belum melibatkan masyarakat secara optimal sebagai pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan suatu kebijakan khususnya dalam upaya perlindungan, pencegahan serta kewaspadaan dini terhadap perdagangan orang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan yang memberikan arah dan landasan serta acuan untuk mencegah secara dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh.

B. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan kewaspadaan dini dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan

Tujuan Umum

1. Meningkatkan kesadaran, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak setiap orang untuk dapat terbebas dari segala bentuk perdagangan orang.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi kewajiban Pemerintah dan masyarakat.

Tujuan Khusus

1. Peningkatan peran aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam melakukan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang.
2. Peningkatan partisipasi program wajib belajar bagi anak yang putus sekolah agar terhindar dari perdagangan orang dan pernikahan dini.
3. Peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat seperti program wajib belajar bagi anak yang putus sekolah agar terhindar dari perdagangan orang dan pernikahan dini.

Tujuan Khusus

1. Peningkatan peran aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam melakukan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang.
2. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat yang rawan dan rentan dari perdagangan orang.
3. Tersedianya mekanisme kewaspadaan dini sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap tindak perdagangan orang.

4. Terbentuknya forum komunitas anti perdagangan orang untuk peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang.
5. Peningkatan Pengawasan praktek perdagangan orang
6. Peningkatan Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
7. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang.

C. Sasaran

1. Meningkatkan peran lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dunia usaha, kelembagaan adat, media massa/cetak, media elektronik, media komunikasi, informatika, lembaga keagamaan, forum anak dan keluarga untuk melaksanakan kewaspadaan dini guna mencegah tindak pidana perdagangan orang.
2. Meningkatkan peran Aparat Penegak Hukum, Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam melaksanakan kewaspadaan dini guna pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor No.25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi

Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;

E. Pengertian

Dalam kebijakan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan:

1. Kewaspadaan dini adalah kemampuan dan kepekaan seseorang, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dunia usaha, kelembagaan adat, media massa/cetak, media elektronik, media komunikasi, informatika, lembaga keagamaan, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, forum anak dan keluarga, dalam memprediksi/memperkirakan, mengantisipasi untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang ini.
4. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dalam hal mencegah yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Aparat Pemerintah adalah seseorang yang melaksanakan peran atau tugas negara langsung atau tidak langsung
6. Dunia Usaha adalah wadah usaha yang dibangun untuk kepentingan ekonomi
7. Tokoh Agama adalah sosok yang berasal dari kalangan agama dan kepribadiannya dijadikan contoh dan ketauladanan
8. Tokoh Adat adalah sosok yang berasal dari kalangan adat dan kepribadiannya dijadikan contoh dan ketauladanan
9. Tokoh Masyarakat adalah seorang yang berada di tengah masyarakatnya dan mempunyai kewibawaan dan pengaruh di lingkungannya.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

12. Forum/kelembagaan masyarakat adalah bentuk-bentuk organisasi informal yang dibangun atas inisiatif masyarakat yang bertugas menerima dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya termasuk korporasi.

BAB II ANALISA SITUASI

A. Mengapa perlu Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang dengan korban terbesar perempuan dan anak dikualifikasi sebagai tindak pidana yang serius (*extra-ordinary crime*) dan merupakan pelanggaran HAM masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, walaupun negara kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masih adanya tindak pidana perdagangan orang dibuktikan dengan adanya data perdagangan orang yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah atau masyarakat. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2010 telah mencatat jumlah TKI Bermasalah sebanyak 21.509 orang dengan jenis permasalahan sesuai peringkat seperti PHK sepihak sebanyak 8.446 kasus, sakit akibat kerja sebanyak 4.880 kasus, gaji tidak di bayar sebanyak 1.423 kasus, penganiayaan sebanyak 1.632 kasus, pelecehan seksual sebanyak 1.147 kasus, dokumen tidak lengkap sebanyak 797 kasus, sakit bawaan sebanyak 582 kasus, majikan bermasalah sebanyak 781 kasus, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja sebanyak 363 kasus, kecelakaan kerja sebanyak 315 kasus, majikan meninggal sebanyak 155 kasus, TKI hamil sebanyak 155 kasus, komunikasi tidak lancar sebanyak 123 kasus, tidak mampu bekerja sebanyak 134 kasus, membawa anak sebanyak 57 kasus dan lain lain sebanyak 924 kasus. Dari kasus TKI bermasalah tersebut diatas pada umumnya proses perekrutannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Sementara itu, data di Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perdagangan orang pada tahun 2007 terdapat 574 korban perempuan dan anak, tahun 2008 terdapat 607 orang, tahun 2009 sebanyak 275 orang dan 2010 sejumlah 143 orang. Sedangkan pelaku perdagangan orang pada tahun 2007 terdapat 240 orang, tahun 2008 291 pelaku, 2009 = 163 pelaku, dan tahun 2010 = 123 pelaku. Walaupun data tahun 2010 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bukan berarti bentuk kejahatan ini menurun, karena kasus yang dilaporkan terlalu sedikit dibandingkan dengan kasus yang sebenarnya terjadi.

IOM (*International Organisation for Migration*) mencatat dari tahun 2005-2010 ada 3.840 orang terdiri dari 905 anak-anak dan 2.945 orang perempuan dewasa menjadi korban perdagangan orang. Lebih lanjut

IOM mengidentifikasi pelaku terdiri dari calo sebanyak 1.818 orang (47,34%), PPTKIS (penyalur resmi) sebanyak 1.125 orang (29,30%), Teman sebanyak 229 orang (5,96%), Anggota keluarga 228 orang (5,94%), Tetangga 188 orang (4,90%)

Komnas Perempuan 2004-2010 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan yaitu dari 14.020 kasus, 20.391 kasus, 22.517 kasus, 25.522 kasus, 54.425 kasus, 143.568 kasus, 105.103 kasus. Data UNICEF menyebutkan bahwa di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi yang tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia.

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh baik dari BNP2TKI, Kepolisian, IOM maupun Komnas Perempuan dapat diidentifikasi bahwa kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak terutama dari keluarga miskin, pendidikan rendah dan putus sekolah, korban kekerasan (fisik, psikis dan seksual), anak-anak yang dilacurkan, anak yang dikawinkan pada usia dini, anak jalanan dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja, perempuan pencari kerja, janda cerai, dan pekerja seks komersial.

Pelaku perdagangan orang adalah mereka yang mendapatkan keuntungan dari kerentanan perempuan dan anak dengan berbagai cara. Mereka antara lain adalah oknum pelaku usaha di bidang hiburan yang mempekerjakan perempuan dan anak-anak sebagai pemijat di panti pijat, penghibur di karaoke serta pelayan di cafe-cafe dan tempat hiburan lain, Pelaku perdagangan orang lainnya juga adalah calo pencari kerja, para pengidap pedofilia, pengedar narkoba, dengan modus mengawini korban dan ia dipaksa untuk menjual narkoba, Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia, para majikan yang ingin memperoleh pekerja yang murah. Modus operandi perdagangan orang dalam bentuk penipuan, pemaksaan, ancaman kekerasan menggunakan kekerasan, pemalsuan, penjeratan hutang, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Umumnya korban perdagangan orang dijadikan pekerja rumah tangga, pekerja seks, buruh migran, pengedar narkoba, anak jalanan, pengemis jalanan, dan lain-lain.

Untuk itu, semua pihak perlu melaksanakan kewaspadaan dini terhadap berbagai indikasi awal dengan menghapus faktor-faktor penyebab guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan kewaspadaan dini guna mencegah terjadinya perdagangan orang.

B. Indikasi Awal Terjadinya Perdagangan Orang

Suatu kondisi dimana perlu diwaspadai adanya kecenderungan untuk terjadinya perdagangan orang, atau ditengarai adanya kasus korban

perdagangan orang dengan kecenderungan berbagai modus operandi yang meresahkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat sehingga perlu adanya kewaspadaan dini guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Maraknya pengangguran juga merupakan indikasi pemicu yang perlu diwaspadai agar jangan sampai para pencari kerja menjadi korban dari “praktek calo TKI”, mengingat Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri masih menjadi mayoritas modus operandi perdagangan orang, banyak kasus penduduk/warga yang bekerja di luar daerah atau luar negeri yang ilegal.

Peta kejahatan jaringan perdagangan orang biasanya dilakukan oleh pelaku yang meliputi:

- a. Pelaku orang per-orangan, yang bekerja sendiri, termasuk mereka yang menjadi pembeli jasa pelayanan seks;
- b. Jaringan kerja terputus, yaitu orang-orang yang bekerja secara sendiri-sendiri, yang tidak saling mengenal, namun satu dan lainnya merupakan rangkaian kejahatan perdagangan orang;
- c. Jaringan yang terorganisir, yaitu kumpulan orang-orang yang saling mengenal, bekerjasama secara sistematis. Jaringan kerja terorganisir ini dengan atau tanpa bentuk formal badan usaha.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya perdagangan orang diantaranya:

1. Faktor ekonomi:

Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan jeratan utang, serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menunjukkan bahwa kondisi umum angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia mencapai 116,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, (angkatan kerja lulusan SD mencapai 32,7 juta), pengangguran 8,3 juta, pengangguran di kota 4,7 juta pengangguran di pedesaan 3,7 juta. Tingginya angkatan kerja tersebut berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang sangat terbatas, sehingga pengangguran menjadi fenomena yang belum terpecahkan. Apalagi data angkatan kerja lulusan SD mencapai 32,7 juta, dan kelompok ini adalah kelompok yang rentan untuk menjadi sasaran sindikat perdagangan orang. Mengingat banyak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai faktor yang mempengaruhi maka perempuan termasuk angkatan kerja lulusan SD yang menjadi rentan perdagangan orang karena sulitnya lapangan pekerjaan bagi perempuan dengan pendidikan terbatas dan terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja informal karena adanya permintaan dari para majikan, mendorong Perempuan berminat untuk bekerja di luar negeri.

Seperti diketahui kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi atau mengeliminasi pengangguran. Kebijakan ini juga dalam rangka mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara baik laki-laki atau perempuan sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pada sisi lain tidak bisa dipungkiri walaupun pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memberikan tambahan devisa bagi negara yang besar, namun menimbulkan permasalahan lain yaitu TKI diperdagangkan. Hasil penelitian Migrant Care, sedikitnya $\pm$ 450,000 orang Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri, 70 % perempuan, terdapat sekitar 46% TKI terindikasi menjadi korban perdagangan orang.

Permasalahan lainnya bagi perempuan yang telah bekerja di luar negeri terkadang uang hasil bekerja ke luar negeri tidak digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif. Bila uang hasil bekerja ke luar negeri habis maka mereka kembali bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan TKI perempuan purna penempatan tersebut sehingga mereka mempunyai penghasilan sendiri dan tidak lagi bekerja ke luar negeri yang berisiko terjadinya perdagangan orang.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan dikalangan perempuan karena disebabkan budaya patriarkhi yang lebih memprioritaskan anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan. Faktor lain adalah disebabkan kemiskinan dari orang tua (kemiskinan struktural) yang menyebabkan kurang mendapatkan akses. Akibatnya perempuan menjadi sasaran dari mata rantai perdagangan orang.

3. Faktor Lingkungan Sosial, budaya yang ditandai dengan masih adanya :

- § Kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, tradisi dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya;
- § Orientasi nilai budaya yang melemah di masyarakat, ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya;
- § Nilai-nilai budaya pemahaman tentang anak adalah aset bagi orang dewasa;
- § Meningkatnya sikap konsumerisme masyarakat akibat dari kemajuan teknologi;
- § Ingin memperoleh uang dengan mudah dan cepat;
- § Perempuan dianggap sebagai aset keluarga, yang menjadi tulang punggung keluarga;
- § Masih maraknya perkawinan dini di beberapa asal korban perdagangan orang.

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi terjadinya perdagangan orang, karena masyarakat sering menempatkan perempuan pada posisi yang berada dibawah laki-laki (ter-subordinasi), sebagai obyek pemenuhan seksual laki-laki, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yg sangat rentan terhadap eksploitasi.

Terkait dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya hal ini ditandai dengan perilaku masyarakat yang bersifat individualistis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar termasuk upaya mencegah terjadinya perdagangan orang sejak dini walaupun masyarakat sesungguhnya sangat menyadari bahwa perdagangan orang itu merupakan kejahatan yang merugikan dan merendahkan martabat bangsa. Belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk bagaimana berusaha meningkatkan ketahanan keluarga yang mempunyai ketangguhan dan keuletan menjadi sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas serta dapat menangkal bahaya perdagangan orang dan belum optimalnya pembinaan ketahanan non fisik keluarga dengan memberikan pembinaan kesehatan mental serta menanamkan nilai-nilai mental menyebabkan hal-hal yang dapat mendorong terjadinya perdagangan orang.

4. Faktor pemahaman tentang Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukum dan kesadaran hukum masyarakat dan keluarga, hal ini ditandai dengan:

- § Kurangnya sosialisasi peraturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada masyarakat terutama di pedesaan, menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap hukum masih rendah.
- § Undang-Undang PTPPO belum diimplementasikan secara optimal oleh pemangku kepentingan,
- § Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama di tingkat daerah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- § Kurangnya kesadaran hukum keluarga tentang bahaya perdagangan orang.

Terkait dengan kesadaran hukum ini ditandai dengan praktek eksploitasi perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari korban atau dari orangtua, mereka tidak peduli dengan dampak dari perdagangan orang, yang penting mereka bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan serta dapat ke luar negeri.

5. Faktor-faktor pendukung lainnya:

- § Meningkatnya permintaan tenaga kerja Indonesia di pasar Internasional sementara keterampilan Sumber Daya Manusia belum disiapkan dengan baik sesuai dengan pangsa pasar.
- § Daya tarik bekerja ke luar negeri yang terlalu besar dengan berbagai impian seperti bisa umroh, hidup nyaman di negeri orang dengan gaji besar, dsb.
- § Terbukanya kesempatan kerja yang menjanjikan perempuan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja informal karena adanya permintaan dari para majikan. Majikan di luar negeri menyenangi TKI informal perempuan karena mereka menganggap TKI perempuan baik, penurut, seagama dan rajin bekerja. Karena banyaknya permintaan TKI perempuan dari luar negeri
- § Sulitnya lapangan pekerjaan mendorong TKI perempuan untuk bekerja di luar negeri, terbujuk oleh para calo TKI sehingga mereka terperangkap dalam perdagangan orang.

Untuk itu, upaya kewaspadaan dini terhadap berbagai indikasi awal tersebut di atas perlu dilakukan dengan mengatasi faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan orang yang dilakukan dimulai sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, yang dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah yang terkait di pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI PERDAGANGAN ORANG

A. Strategi

1. Membangun komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada serta keluarga untuk melakukan kewaspadaan dini untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dan jaringan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kewaspadaan dini guna mencegah tindak pidana perdagangan orang.
3. Mobilisasi sumberdaya baik sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana yang ada dari berbagai pihak baik dari pemerintah dan masyarakat dan pihak lain untuk mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
4. Memperkuat kapasitas seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang.
5. Pelibatan berbagai media antara lain komunikasi tentang kewaspadaan dini TPPO dalam penyebarluasan informasi tentang perdagangan orang.

B. Arah Kebijakan

1. Memberikan arah bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota keluarga dan masyarakat untuk melakukan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang.
2. Membangun kemitraan yang strategis dengan seluruh elemen masyarakat dengan memberikan gambaran tentang kewaspadaan dini dan bahaya perdagangan orang guna pencegahan TPPO.
3. Menjelaskan secara transparan tentang apa yang harus dilakukan untuk mewaspadaai indikasi yang memicu terjadinya perdagangan orang.

BAB IV PROGRAM KEWASPADAAN DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. Program Advokasi Kebijakan Kewaspadaan Dini Pencegahan TPPO.

Tujuan: Melakukan Advokasi Kebijakan kewaspadaan dini guna Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Output: Meningkatnya kewaspadaan dini untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang

Sasaran: Lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dunia usaha, kelembagaan adat, media massa/cetak, media elektronik, media komunikasi, informatika, lembaga keagamaan, forum anak dan keluarga

No	Kegiatan	Pelaksana
1.	Sosialisasi/advokasi kebijakan Kewaspadaan dini TPPO ke daerah-daerah pengirim, transit maupun tujuan TPPO.	K/L DAN Pemerintah Daerah terkait, swasta dan Organisasi masyarakat

2. Program Kampanye, Sosialisasi, Koordinasi dan Kerjasama di tingkat Kabupaten/Kota dan Perwakilan RI di Luar Negeri

Tujuan: Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen pemerintah, pemerintah daerah, anggota legislatif dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) di tingkat Kabupaten/Kota dan negara tujuan penempatan TKI tentang perlunya kewaspadaan dini dan bahaya perdagangan orang guna pencegahan serta pentingnya kewaspadaan dini untuk pencegahan TPPO di wilayah pengirim, transit dan tujuan perdagangan orang.

Output: Peningkatan kesadaran, pemahaman dan komitmen pemerintah, Pemda, anggota legislatif dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) di tingkat Kabupaten/Kota dan di luar negeri tentang bahaya perdagangan orang serta pentingnya kewaspadaan dini untuk pencegahan TPPO di wilayah pengirim, transit dan tujuan perdagangan orang.

Sasaran: Pemerintah Kabupaten/kota, anggota legislatif daerah, Perwakilan RI dan pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat).

No	Kegiatan	Pelaksana
1.	Kampanye melalui media massa baik cetak maupun elektronik berupa Sosialisasi peningkatan peran serta lembaga pemerintah, masyarakat, keagamaan lembaga pendidikan dalam kewaspadaan dini untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
2.	Penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO dalam rangka pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban TPPO.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
3.	Sosialisasi pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
4.	Kadarkum (keluarga sadar hukum) tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
5.	Pengintegrasian pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam kegiatan keagamaan.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Rawan/Rentan TPPO

Tujuan: Terwujudnya kemampuan masyarakat untuk menolak faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya perdagangan orang.

Output: Meningkatnya program pendidikan partisipasi wajib belajar dan program kecakapan hidup.

Sasaran: Kelompok masyarakat setempat

No	Kegiatan	Pelaksana
1.	Sosialisasi pentingnya sekolah kepada para orang tua dan masyarakat dengan perhatian khusus terhadap anak-anak perempuan dari keluarga yang rentan diperdagangkan.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
2.	Sekolah gratis bagi anak-anak yang rentan putus sekolah terutama di daerah pengirim, khususnya beasiswa untuk anak-anak perempuan.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
3.	Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini bagi anak-anak perempuan yang rentan menjadi korban perdagangan orang ke masyarakat dan orang tua.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat
4.	Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan, keaksaraan keluarga, kecakapan keorngtuaan dan pemberdayaan perempuan, serta pendidikan perlindungan terhadap anak marjinal guna membentuk masyarakat yang mandiri, kompeten dan berdaya saing.	K/L dan Pemda terkait, swasta dan Organisasi masyarakat

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan kementerian/lembaga dan lembaga swadaya masyarakat perlu melaksanakan pengawasan yang berbentuk pemantauan dan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui capaian kinerjanya.

Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan, wawancara, maupun kunjungan ke unit yang menangani kegiatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang untuk melihat secara langsung kegiatan, serta kendala yang dihadapi dalam hal melayani korban kekerasan.

Sedangkan evaluasi dilakukan dengan cara meminta rencana kerja tahunan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, meminta hasil pelaksanaan tugas, melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai dalam kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja dari unit yang menangani kegiatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan untuk memperbaiki kinerja.

Unit yang menangani kegiatan kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini guna mencegah tindak pidana perdagangan orang kepada pimpinan masing-masing. Laporan disampaikan setelah diketahui hasil pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan serta dilaporkan pula dalam pertemuan kelompok kerja kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang yang difasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan disampaikan baik dalam bentuk laporan kemajuan (*progress report*) maupun laporan akhir tahun (*annual report*).

Hasil pelaporan ini akan digunakan oleh pimpinan atau kelompok kerja kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang untuk mengukur pelaksanaan program dan kegiatan kewaspadaan dini yang telah dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI